mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 07 Mei 2018

Nomor : 1602.12/EXT-MUTU/V/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Gemilang Jaya Makmur Pratama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Gemilang Jaya Makmur Pratama
No. IUIPHHK	:	No. 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012
No. IUI	:	No. 198/T/INDUSTRI/2003
Alamat	:	Dusun Kelapa Nunggal RT 26 / RW 07, Gintungkerta, Klari, Karawang, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	:	16 – 18 April 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Taufik Margani
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA
Nomor : 1602.12/EXT-MUTU/V/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Gemilang Jaya Makmur Pratama
b.	Alamat	: Dusun Kelapa Nunggal RT 26 / RW 07, Gintungkerta, Klari, Karawang, Jawa Barat
c.	No. IUIPHHK	: No. 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012
	No. IUI	: No. 198/T/INDUSTRI/2003
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 6.000 M^3, Furniture and Building Material Component (pencil slat, flooring, S4S, decorative moulding, dan finger joint products) = 6.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 16 – 18 April 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-053
h.	Tanggal Terbit	: 22 Juni 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 21 Juni 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Mei 2018

Taufik Margani
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 07 Mei 2018

No. : 1601.7/EXT-MUTU/V/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Gemilang Jaya Makmur Pratama
Attn. Ibu Farina Chang
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Gemilang Jaya Makmur Pratama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-053
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2015 – 21 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Nomor: 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012, tanggal 28 Februari 2012	Sawn Timber	6.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.198/T/INDUSTRI/2003, tanggal 28 Mei 2003	Furniture and Building Material Component (pencil slat, flooring, S4S, decorative moulding, dan finger joint products)	6.000

Tanggal Penilikan 3 : 16 – 18 April 2018

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 4	:	Selambat – lambatnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto(Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor & Pabrik	:	Dusun Kelapa Nunggal RT 26 / RW 07, Gintungkerta, Klari, Karawang, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan Honggo Sutiono Komisaris : Nyonya Farina
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUIPHHK** • Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama di Kabupaten Karawang. Dengan Kapasitas :

Jenis Produk	Kapasitas
Kayu Gergajian	6.000 M^3/ tahun)

		IUI Lanjutan • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor : 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003 Dengan kapasitas terpasang : Jenis Produk: Komponen mebel dan bahan bahan bangunan (a.i. pencil slats, flooring Product S4S, Decorative Mouding dan Finger Joint Products. Kapasitas Izin: 6.000 M^3/ tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 16 April 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16-18 April 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama.
Pertemuan Penutupan	18 April 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	**7 Mei 2018**	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		dokumen akta pendirian dan akta perubahan PT. Gemilang Jaya Makmur yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM, dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Kantor yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tergolong industri terpadu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(IUIPHHK & IUI) Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		Gemilang Jaya Makmur Pratama dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (April 2017 – Maret 2018) PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat dan kayu gergajian jenis Jabon sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menerima bahan baku kayu dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis Jabon dari pemasok yang berstatus pedagang perantara dan kayu gergajian jenis Jabon dari IUIPHHK hutan hak/rakyat. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dikirim pemasok PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah dilengkapi dengan DKP yang benar dan telah dilaksanakan pengecekan DKP, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama merupakan IUIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis sengon, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak suplai bahan baku yang dikeluarkan PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas	Memenuhi	Jenis produk PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sesuai dengan izin usaha industrinya dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi yang diizinkan.		merupakan realisasi produksi sendiri serta tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	Selama periode audit April 2017 s/d Maret 2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama terdapat perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama berupa produk Pencil Slat dan Finger Joint, dimana produk finger joint wajib dilakukan verifikasi teknis. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee dan / atau industri penyedia jasa.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2017 s/d Maret 2018, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama Produk yang diekspor berupa Pencil Slat dan Finger Joint bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama menghasilkan produk Pencil Slat dan Finger Joint dari jenis kayu Jabon yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada kemasan produk Pencil Slat dan pada tumpukan pallet Finger Joint yang akan dijual lokal dieksport. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama belum terbentuk serikat pekerja akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku serta telah mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja Pada periode April 2017 s/d Maret 2018 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan **(56 verifier) :**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32** (tiga puluh dua) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.